



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/3 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Perumnas, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Safriansyah Bayuajie Alias Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JHONI PAULUS, S.H., M.H., APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., M.MH., IXPAN PANGGESO, S.H., dan MARLINDA PANDIN, S.H., beralamat di Jalan Pongtiku No 48 Makale berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pen.Pid/Sus/2020/PN. Mak tanggal 27 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,7810 gram;
 - 1 (satu) ATM dengan nomor ATM 6013 0110 0932 1992.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link.

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s Plus warna gold Nomor Model MKU32KH/A, Nomor Seri C38QJ8EWGRWM, Nomor Imei 35 329107 349385 8, dengan nomor sim card 0852 6354 9905.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 085397807298; no whatsapps 085397807298 nomor Imei 1 : 861930044103170; Nomor Imei 2 : 861930044103162.
- 1 (satu) jaket warna abu-abu merek 3 second.
- 1 (satu) bungkus rokok surya 12.
- 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkotika shabu.
- 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama APRIANSYAH HAKIB alias APRI

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI dan APRIANSYAH HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.20 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Poros Palopo – Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, dimana awalnya Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI bersama – sama dengan

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh ALFIN (DPO) yang meminta dibawakan barang (Narkotika jenis Shabu Shabu) ke Toraja. Kemudian sekira pukul 15.00, Terdakwa kemudian dijemput oleh APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengecek bersama-sama uang yang ditransferkan oleh VIUDIT alias UDI (DPO) (keluarga saudara ALVIN (DPO) yang juga meminta dibawakan Narkotika Shabu ke Toraja).

- Bahwa Terdakwa AJI dan APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke ATM BRI didalam kampus IAIN dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi APRI. Lalu Saksi APRI mengecek bahwa ada dana yang ditransferkan oleh UDI sebesar RP. 1.700.000 dan kemudian ditarik dari ATM sebesar Rp. 1.600.000. Setelah itu Terdakwa AJI dan Saksi APRI menuju ke BRI LINK samping kampus UNANDA untuk mentransfer uang ke Nomor Rekening BCA 1100330161 atas nama CATRINE MANANGKALANGI(DPO) sebesar Rp. 1.600.000 untuk pembelian paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dipesan oleh ALFIN (DPO) dan VIUDIT alias UDI (DPO).
- Bahwa setelah mentransfer uang, beberapa saat kemudian Terdakwa AJI dan APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima telepon bahwa paket narkotika yang dipesan sudah diletakkan di sebuah bungkus rokok surya di Jembatan di daerah Lebang (Jalan Poros Palopo – Toraja), Kota Palopo. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi APRI langsung menuju ke Jembatan di daerah Lebang (Jalan Poros Palopo – Toraja), Kota Palopo, kemudian setelah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dimaksud terlihat di Jembatan di daerah Lebang (Jalan Poros Palopo – Toraja), Kota Palopo, Terdakwa AJI turun dari motor untuk mengambil paket narkotika tersebut karena pada saat itu APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengendarai motor. Setelah itu, Terdakwa mengecek terlebih dahulu sesuai petunjuk VIUDIT UDI (DPO) dan ALVIN (DPO) dengan memasukkan jari kedalam bungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa merasakan ada tisu dan plastic sachet dan setelah itu paket narkotika tersebut disimpan di saku jaket sebelah kiri Terdakwa. Setelah mengambil paket narkotika tersebut, Terdakwa dan APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menuju ke Toraja tanpa singgah.
- Bahwa saat memasuki wilayah Toraja, Terdakwa membuang paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sawah di pinggir jalan karena melihat ada petugas yang akan memberhentikan Terdakwa AJI dan

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah itu, kendaraan motor yang dibawa oleh APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa AJI diberhentikan oleh petugas dan dibawa ke sebuah wisma untuk diinterogasi, lalu paket narkoba yang dibuang oleh Terdakwa berhasil ditemukan oleh petugas.

- Bahwa terhadap APRIANSA HAKIB Alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa SAFRIANSYAH BAYU AJIE Alias AJI pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Poros Toraja – Palopo, Lembang Tondon Matallo, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menemukan yaitu antara lain :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 1,23 gram yang diantarkan oleh APRIANSA HAKIB Alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa.

Sedangkan pada diri **APRIANSA HAKIB Alias APRI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) Petugas BNNK Tana Toraja menemukan antara lain :

- 1 (satu) ATM dengan nomor ATM 6013 0110 0932 1992
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link ke Nomor Rekening BCA 1100330161 atas nama CATRINE MANANGKALANGI
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s Plus warna gold Nomor Model MKU32KH/A, Nomor Seri C38QJ8EWGRWM, Nomor Imei 35 329107 349385 8, dengan nomor sim card 0852 6354 9905.
- 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX.

Sedangkan pada diri Terdakwa SAFRIANSYAH BAYU AJIE Alias AJI Petugas BNNK Tana Toraja menemukan antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 085397807298; No Whatsapps 085397807298 Nomor Imei 1 : 861930044103170; Nomor Imei 2 : 861930044103162.
- 1 (satu) jaket warna abu-abu merek 3 Second.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12.
- 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkoba Shabu.
- Bahwa berdasarkan alat bukti Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 441/NNF/I/2020, tanggal 03 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMD, Dan APTU SUBONO SOEKIMAN masing – masing selaku pemeriksa telah memeriksa sebagai berikut :
- 1. 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7810 gram diberi nomor barang bukti 1138/2020/NNF milik

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka : SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI dan APRIANSA HAKIB alias APRI.

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI diberi nomor barang bukti 1139/2020/NNF.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI diberi nomor barang bukti 1140/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik APRIANSA HAKIB alias APRI diberi nomor barang bukti 1141/2020/NNF.
- 1 (satu) tabung berisi darah milik spoit berisi darah milik APRIANSA HAKIB alias APRI diberi nomor barang bukti 1142/2020/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama tersangka SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI dan APRIANSA HAKIB alias APRI dan adalah benar **Positif mengandung Metamphetamine.**

- Bahwa **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI dan APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.20 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Poros Palopo - Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, dimana awalnya Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI bersama – sama dengan

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh ALFIN (DPO) yang meminta dibawakan barang (Narkotika jenis Shabu Shabu) ke Toraja. Kemudian sekira pukul 15.00, Terdakwa kemudian dijemput oleh APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengecek bersama-sama uang yang ditransferkan oleh VIUDIT alias UDI (DPO) (keluarga saudara ALVIN (DPO) yang juga meminta dibawakan Narkotika Shabu ke Toraja).

- Bahwa Terdakwa AJI dan APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke ATM BRI didalam kampus IAIN dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi APRI. Lalu Saksi APRI mengecek bahwa ada dana yang ditransferkan oleh UDI sebesar RP. 1.700.000 dan kemudian ditarik dari ATM sebesar Rp. 1.600.000. Setelah itu Terdakwa AJI dan Saksi APRI menuju ke BRI LINK samping kampus UNANDA untuk mentransfer uang ke Nomor Rekening BCA 1100330161 atas nama CATRINE MANANGKALANGI(DPO) sebesar Rp. 1.600.000 untuk pembelian paket Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dipesan oleh ALFIN (DPO) dan VIUDIT alias UDI (DPO).
- Bahwa setelah mentransfer uang, beberapa saat kemudian Terdakwa AJI dan APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima telepon bahwa paket narkotika yang dipesan sudah diletakkan di sebuah bungkus rokok surya di Jembatan di daerah Lebang (Jalan Poros Palopo – Toraja), Kota Palopo. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi APRI langsung menuju ke Jembatan di daerah Lebang (Jalan Poros Palopo – Toraja), Kota Palopo, kemudian setelah paket narkotika jenis shabu-shabu yang dimaksud terlihat di Jembatan di daerah Lebang (Jalan Poros Palopo – Toraja), Kota Palopo, Terdakwa AJI turun dari motor untuk mengambil paket narkotika tersebut karena pada saat itu APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengendarai motor. Setelah itu, Terdakwa mengecek terlebih dahulu sesuai petunjuk VIUDIT UDI (DPO) dan ALVIN (DPO) dengan memasukkan jari kedalam bungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa merasakan ada tisu dan plastic sachet dan setelah itu paket narkotika tersebut disimpan di saku jaket sebelah kiri Terdakwa. Setelah mengambil paket narkotika tersebut, Terdakwa dan APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menuju ke Toraja tanpa singgah.
- Bahwa saat memasuki wilayah Toraja, Terdakwa membuang paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sawah di pinggir jalan karena melihat ada petugas yang akan memberhentikan Terdakwa AJI dan

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah itu, kendaraan motor yang dibawa oleh APRIANSA HAKIB alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Terdakwa AJI diberhentikan oleh petugas dan dibawa ke sebuah wisma untuk diinterogasi, lalu paket narkoba yang dibuang oleh Terdakwa berhasil ditemukan oleh petugas.

- Bahwa terhadap APRIANSA HAKIB Alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE Alias AJI pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Poros Toraja – Palopo, Lembang Tondon Matallo, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menemukan yaitu antara lain :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 1,23 gram yang diantarkan oleh APRIANSA HAKIB Alias APRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa.

Sedangkan pada diri **APRIANSA HAKIB Alias APRI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) Petugas BNNK Tana Toraja menemukan antara lain :

- 1 (satu) ATM dengan nomor ATM 6013 0110 0932 1992
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link ke Nomor Rekening BCA 1100330161 atas nama CATRINE MANANGKALANGI
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s Plus warna gold Nomor Model MKU32KH/A, Nomor Seri C38QJ8EWGRWM, Nomor Imei 35 329107 349385 8, dengan nomor sim card 0852 6354 9905.
- 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX.

Sedangkan pada diri Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE Alias AJI Petugas BNNK Tana Toraja menemukan antara lain :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 085397807298; No Whatsapps 085397807298 Nomor Imei 1 : 861930044103170; Nomor Imei 2 : 861930044103162.
- 1 (satu) jaket warna abu-abu merek 3 Second.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12.
- 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkoba Shabu.
- Bahwa berdasarkan alat bukti Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 441/NNF/I/2020, tanggal 03 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMD, Dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN masing – masing selaku pemeriksa telah memeriksa sebagai berikut :
- 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7810 gram diberi nomor barang bukti 1138/2020/NNF milik

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka : SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI dan APRIANSA HAKIB alias APRI.

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI diberi nomor barang bukti 1139/2020/NNF.
- 1 (satu) spoit berisi darah milik SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI diberi nomor barang bukti 1140/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik APRIANSA HAKIB alias APRI diberi nomor barang bukti 1141/2020/NNF.
- 1 (satu) tabung berisi darah milik spoit berisi darah milik APRIANSA HAKIB alias APRI diberi nomor barang bukti 1142/2020/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama tersangka SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI dan APRIANSA HAKIB alias APRI dan adalah benar **Positif mengandung Metamphetamine.**

- Bahwa **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANIS PATANDEAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE Alias AJI;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Toraja – Palopo, Lembang

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi bersama rekan Personel Pemberantasan BNNK Tana Toaraja telah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan APRIANSA HAKIB Alias APRI pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Poros Toraja – Palopo, Lembang Tondon Matallo, Kec. Tondon, Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari Palopo ke Toraja. tim pemberantasan BNNK Tana Toaraja melakukan penyelidikan lebih mendalam hingga mendapatkan informasi bahwa narkoba shabu dikirim oleh 2 (dua) orang laki-laki menggunakan kendaraan roda dua. Tim pemberantasan BNNK Tana Toaraja menyusun rencana penangkapan dengan cara menunggu kendaraan yang dimaksud melintas di Jl. Poros Palopo-Toraja. Ketika Tim Pemberantasan BNNK Tana Toaraja melihat kendaraan yang dicurigai melintas, Tim langsung melakukan pengejaran dan memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan APRIANSA HAKIB Alias APRI yang mengendarai sepeda motor jenis trail warna hitam tepatnya di Jalan Poros Palopo, Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Saat akan diberhentikan, narkoba shabu yang disimpan dalam bungkus rokok sempat dilempar/dibuang oleh Terdakwa namun berhasil ditemukan kembali. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut ditemukan 1 (satu) Sachet plastik berisi Serbuk Kristal Narkoba jenis shabu; 2 (dua) unit handphone; 1 (satu) kartu ATM; 1 (satu) lembar bukti transfer BRI LINK; 1 (satu) sepeda motor trail warna hitam. Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa kedua orang tersebut disuruh mengantar narkoba shabu oleh seorang laki-laki VIUDITH alias UDI (mantan klien IPWL seksi rehabilitasi BNNK Tana Toraja) dan ALVIN yang beralamat di Tallunglipu, Toraja Utara. Saat dilakukan pengembangan terhadap VIUDITH dan ALVIN, diduga yang bersangkutan melarikan diri sehingga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja masih mencari keberadaan ALVIN dan VIUDITH yang berprofesi sebagai kontaktor di Tana Toraja. Kemudian keduanya dibawa Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan Terdakwa dan APRIANSA HAKIB Alias APRI antara lain :

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- 1 (satu) ATM dengan nomor ATM 6013 0110 0932 1992.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s Plus warna gold Nomor Model MKU32KH/A, Nomor Seri C38QJ8EWGRWM, Nomor Imei 35 329107 349385 8, dengan nomor sim card 0852 6354 9905.
- 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 085397807298; No Whatsapps 085397807298 Nomor Imei 1 : 861930044103170; Nomor Imei 2 : 861930044103162.
- 1 (satu) jaket warna abu-abu merek 3 Second.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12.
- 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkotika Shabu.
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa dan APRIANSIA HAKIB Alias APRI, bahwa mereka mengantarkan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Palopo menuju ke Toraja, dan adapun orang yang diantarkan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yakni temannya yang bernama VIUDIT MISANAN Alias UDI dan ALVIN, dimana VIUDIT MISANAN Alias UDI tinggal di Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, sedangkan ALVIN jika di Toraja tinggalnya di Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara karena ALVIN berasal dari Palopo;
- Bahwa Terdakwa dan APRIANSIA HAKIB Alias APRI tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I dan pekerjaan atau profesinya tidak ada kaitannya dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 2. Saksi **INDRA BATARA RANDA, SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa APRIANSIA HAKIB Alias APRI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Toraja – Palopo, Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari Palopo ke Toraja. tim pemberantasan BNNK Tana Toaraja melakukan penyelidikan lebih

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalam hingga mendapatkan informasi bahwa narkoba shabu dikirim oleh 2 (dua) orang laki-laki menggunakan kendaraan roda dua. Tim pemberantasan BNNK Tana Toraja menyusun rencana penangkapan dengan cara menunggu kendaraan yang dimaksud melintas di Jl. Poros Palopo-Toraja. Ketika Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melihat kendaraan yang dicurigai melintas, Tim langsung melakukan pengejaran dan memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan APRIANSIA HAKIB Alias APRI yang mengendarai sepeda motor jenis trail warna hitam tepatnya di Jalan Poros Palopo, Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Saat akan diberhentikan, narkoba shabu yang disimpan dalam bungkus rokok sempat dilempar/dibuang oleh Terdakwa namun berhasil ditemukan kembali. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut ditemukan 1 (satu) Sachet plastik berisi Serbuk Kristal Narkoba jenis shabu; 2 (dua) unit handphone; 1 (satu) kartu ATM; 1 (satu) lembar bukti transfer BRI LINK; 1 (satu) sepeda motor trail warna hitam. Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa kedua orang tersebut disuruh mengantar narkoba shabu oleh seorang laki-laki VIUDITH alias UDI (mantan klien IPWL seksi rehabilitasi BNNK Tana Toraja) dan ALVIN yang beralamat di Tallunglipu, Toraja Utara. Saat dilakukan pengembangan terhadap VIUDITH dan ALVIN, diduga yang bersangkutan melarikan diri sehingga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja masih mencari keberadaan ALVIN dan VIUDITH yang berprofesi sebagai kontaktor di Tana Toraja. Kemudian keduanya dibawa Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan Terdakwa dan APRIANSIA HAKIB Alias APRI antara lain :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu.
 - 1 (satu) ATM dengan nomor ATM 6013 0110 0932 1992.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link.
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s Plus warna gold Nomor Model MKU32KH/A, Nomor Seri C38QJ8EWGRWM, Nomor Imei 35 329107 349385 8, dengan nomor sim card 0852 6354 9905.
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 085397807298; No Whatsapps 085397807298 Nomor Imei 1 : 861930044103170; Nomor Imei 2 : 861930044103162.
 - 1 (satu) jaket warna abu-abu merek 3 Second.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkotika Shabu.
 - Bahwa pengakuan dari Terdakwa dan APRIANSA HAKIB Alias APRI, bahwa mereka mengantarkan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Palopo menuju ke Toraja, dan adapun orang yang diantarkan paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yakni temannya yang bernama VIUDIT MISANAN Alias UDI dan ALVIN, dimana VIUDIT MISANAN Alias UDI tinggal di Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, sedangkan ALVIN jika di Toraja tinggalnya di Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara karena ALVIN berasal dari Palopo;
 - Bahwa Terdakwa dan APRIANSA HAKIB Alias APRI tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I dan pekerjaan atau profesinya tidak ada kaitannya dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi **APRIANSAH HAKIB alias APRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAIJE alias AJI bersama dengan saksi dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Toraja-Palopo, Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 saksi sementara tertidur dirumahnya kemudian Terdakwa menghubungi lewat chat whatsapp yang isinya bahwa Terdakwa di cari oleh ALVIN, kemudian sekitar pukul 12.49 WITA ALVIN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada sepupunya yang bernama UDI yang ingin berbicara. Kemudian sekitar pukul 13.23 WITA UDI menghubungi saksi dengan menelpon dan pada saat itu UDI mengatakan kepada saksi bahwa iya sedang sakit (sakao) dan meminta bantuan kepada saksi untuk mengambil barang (Narkotika Sabu), kemudian UDI meminta nomor rekening saksi untuk ditempati transfer uang. Selanjutnya pada pukul 13.26 WITA saksi langsung mengirim nomor rekening kepada UDI

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sms, selanjutnya pada pukul 15.00 WITA, saksi langsung kerumah Terdakwa untuk menjemputnya dan bersama-sama keluar. Sekitar pukul 16.19 WITA UDI menghubungi saksi dan mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer ke rekening saksi dan selanjutnya akan dikirimkan lagi nomor rekening sebagai tempat untuk transfer uang sebagai pembayaran sabu karena UDI mengatakan kepada saksi bahwa orangnya tidak mau dikasi langsung harus lewat transfer. Selanjutnya saksi bersama Terdakwa pergi ke ATM BRI di dalam Kampus IAIN, pada saat itu saksi menarik uang sebesar Rp 1.600.000,00. (satu juta enam ratus ribu rupiah) Sekitar pukul 16.32 WITA ALVIN langsung chat saksi dengan menggunakan aplikasi whatsapp yang isinya berupa gambar nomor rekening yang saksi tempati untuk transfer uang sebagai pembayaran Narkotika Sabu. Selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke BRI LINK yang beralamatkan didepan Masjid Agung Palopo untuk melakukan transfer ulang uang sejumlah Rp 1.600.000,00 sebagai pembayaran Narkotika Sabu. Tetapi saksi yang melakukan transfer langsung ke nomor rekening yang dikirimkan oleh ALVIN. Pada saat itu Terdakwa ada didekat samping saksi. Selanjutnya setelah saksi selesai transfer uang tersebut kemudian resinya saksi foto dan saksi kirim langsung kepada ALVIN untuk struk pembayaran. Saat itu ALVIN membalas chat whatsapp saksi dengan mengatakan oke dan saksi langsung jawab oke. Kemudian saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke Jalan Veteran Palopo untuk menunggu telpon dari UDI dan ALVIN. Tidak lama kemudian UDI menghubungi saksi dan mengatakan meminta maaf karena terlalu lama menunggu saat itu juga UDI mengatakan bahwa habis magrib barangnya (narkotika sabu) tersebut sudah ada dan diletakkan dibagian jembatan didaerah Lebang yang mengarah ke Toraja tepatnya disebelah kiri jembatan tersebut. Kemudian selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa langsung bergegas pergi menuju ketempat jembatan yang dimaksud, kemudian sesampainya kami berdua di jembatan tersebut kami berdua sempat melewatinya dan tiba – tiba UDI menelpon lagi dan kedengaran agak marah karena kami berdua belum menemukan barang (narkotika sabu) tersebut. Selanjutnya kami putar balik dan memperhatikan dibagian jembatan tersebut dan melihat barang yang dimaksud pada saat itu Terdakwa langsung turun mengambil barang (narkotika sabu) tersebut. Setelah Terdakwa mengambil barang

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(narkotika sabu) tersebut kemudian Terdakwa langsung menyimpan barang (narkotika sabu) tersebut ke dalam saku sebelah kiri dari jaket yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya kami berdua langsung menuju ke Toraja dan selama di perjalanan Terdakwa sempat mengecek barang (narkotika sabu) tersebut yang disimpan didalam bungkus rokok surya. Dan sekitar pukul 20.30 WITA tepatnya di Jl. Poros Toraja – Palopo, Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, saksi bersama dengan Terdakwa melihat mobil yang langsung menghampiri kami berdua dan menyuruh berhenti, kemudian tanpa sengaja Terdakwa langsung membuang barang (narkotika sabu) tersebut. Setelah itu beberapa orang dari mobil tersebut langsung keluar dan mengatakan dari Petugas BNNK Tana Toraja, selanjutnya kami berdua diamankan dan selanjutnya petugas dari BNNK Tana Toraja melakukan pencarian dari barang yang berisikan narkotika sabu tersebut. Tidak lama kemudian Petugas BNNK Tana Toraja menemukan barang (narkotika sabu) tersebut dipinggir sawah, selanjutnya kami berdua diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja;

- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat saksi dan Terdakwa diamankan adalah narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet tepatnya di pinggir sawah;
- Bahwa saksi menggunakan motor Kawasaki KLX berboncengan bersama dengan Terdakwa menuju ke Toraja untuk membawa paketan yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa pemilik dari motor Kawasaki KLX tersebut adalah keluarga saksi yang tinggal di Palopo yakni SANTIANI;
- Bahwa harganya dari paketan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah seharga Rp1. 600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran paketan Narkotika tersebut dengan menggunakan sistem transfer;
- Bahwa nomor rekening saksi adalah 769601007905530 Bank BRI atas nama Apriansa Hakib;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh ALVIN tersebut dimana sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran narkotika sabu sedangkan sejumlah Rp 100.000,00 yang bisa ditarik cuma Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.000,00 karena dipotong sebagian sebagai biaya administrasi untuk transfer di BRI LINK depan Mesjid Agung Palopo;

- Bahwa setelah menerima chat lewat aplikasi whatsapp dari ALVIN yang berisikan foto nomor rekening untuk di transfer ulang uangnya sebagai pembayaran dari Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan adapun nomor rekeningnya adalah 1100330161 bank BCA atas nama CATRINE MANANGKALANGI;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak mengenal serta tidak pernah ketemu dengan CATRINE MANANGKALANGI, mereka berdua cuma mengikuti petunjuk temannya yang bernama UDI dan ALVIN;
- Bahwa yang berhubungan dengan CATRINE MANANGKALANGI adalah teman saksi yang bernama UDI dan ALVIN;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil paketan narkotika sabu tersebut di samping kiri jalan di jembatan Lebang yang mengarah ke Toraja setelah disuruh oleh UDI dan ALVIN;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan serbuk Kristal narkotika sabu tersebut dibungkus dengan tissue kemudian disimpan di dalam bungkus rokok merk surya untuk diantarkan kepada temannya yang bernama UDI dan ALVIN yang tinggal di Toraja;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa tidak berharap akan dijanjikan sesuatu tetapi temannya yang bernama UDI dan ALVIN mengatakan bahwa datang saja ke Toraja nani diatur/diurus disini;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa sudah sering ketemu dengan ALVIN karena kalau di Toraja kami berdua nginap di rumahnya ALVIN, sedangkan UDI kami jarang ketemu kalau di Toraja karena UDI sering keluar sendiri;
- Bahwa saksi berhubungan dengan UDI dan ALVIN dengan menggunakan handphone dan adapun nomor handphone dari UDI adalah 0852 5555 5420, sedangkan nomor dari ALVIN adalah 0812 1668 2502;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang mendapatkan perawatan dari medis yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi **SANTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI bersama dengan APRIANSA HAKIB Alias APRI dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa APRIANSA HAKIB merupakan adik ipar saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh APRIANSA HAKIB Alias APRI merupakan motor milik saksi;
 - Bahwa motor tersebut saksi titip di rumah mertua saksi sehingga adik ipar saksi yakni APRIANSA HAKIB Alias APRI biasa memakainya;
 - Bahwa APRIANSA HAKIB Alias APRI tidak memberitahu saksi jika akan memakai motor tersebut ke Toraja;
 - Bahwa motor merupakan motor jenis trail merek Kawasaki KLX berwarna dasar hitam;
 - Bahwa saksi membeli motor tersebut tahun 2019 dengan cara mengangsur melalui pembiayaan Mandala finance;
 - Bahwa uang muka motor tersebut Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa cicilan perbualan Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sampai saat ini masih membayar angsuran dari motor tersebut;
 - Bahwa STNK motor tersebut atas nama saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti motor taril berwarna dasar hitam karena motor tersebut milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi **MARTEN RANGGA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE Alias AJI dan APRIANSA HAKIB Alias APRI yang diamankan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Jl. Poros Toraja – Palopo, Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan APRIANSA HAKIB Alias APRI, saksi baru mengetahui jika ada penangkapan terhadap Terdakwa dan APRIANSA HAKIB Alias APRI ketika salah satu dari Petugas BNNK Tana Toraja datang menghampiri saksi untuk dimintai menyaksikan proses pencarian barang bukti di TKP karena saksi tinggal pas di depan tempat kejadian perkara yang beralamatkan di Jl. Poros Toraja – Palopo,

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa awalnya saksi berada di salah satu kios penjualan, saat itu saksi sedang duduk – duduk sambil cerita – cerita dengan pemilik kios, tidak lama kemudian tiba – tiba ada kendaraan mobil yang berhenti beserta motor, selanjutnya penumpang yang ada di mobil tersebut langsung turun dan langsung mengamankan pengendara motor tersebut. Pada saat itu penumpang yang ada di mobil mengatakan bahwa mereka dari Petugas BNNK Tana Toraja, dan langsung mengamankan pengendara motor tersebut. Selanjutnya pengendara motor dilakukan penggeledahan tetapi barang bukti yang berupa Narkotika Golongan I Jenis Shabu sempat dibuang oleh pengendara motor. Ketika dilakukan pencarian barang bukti pada saat itu salah seorang Petugas BNNK Tana Toraja meminta bantuan kepada saksi yakni untuk meminjam senter dan sekaligus menyaksikan prose pencarian barang bukti. Pada saat Petugas BNNK Tana Toraja telah menemukan barang bukti tersebut saat itu langsung diperlihatkan kepada saksi selanjutnya pengendara motor tersebut langsung dibawa oleh Petugas BNNK Tana Toraja dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja di pinggir sawah di Jl. Poros Toraja – Palopo, Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan disimpan didalam bungkus rokok merk surya;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama dengan APRIANSIA HAKIB Alias APRI dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jl. Poros Toraja – Palopo, Lembang Tondon

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupate Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tiduran di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh temannya yang bernama ALFIN melalui percakapan pribadi akun Instagram yang pada intinya menyuruh Terdakwa ke rumah APRIANSIA HAKIB Alias APRI. Kemudian Terdakwa menghubungi APRIANSIA HAKIB Alias APRI melalui pesan Whatsapp kemudian APRIANSIA HAKIB Alias APRI mengatakan di telepon juga oleh ALFIN yang meminta untuk dibawa barang (Narkotika Shabu) ke Toraja. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, APRIANSIA HAKIB Alias APRI datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan untuk bersama-sama mengecek uang yang ditransferkan oleh UDI (keluarga ALFIN yang ikut meminta untuk diantarkan Narkotika Shabu ke Toraja). Kemudian kami berdua dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa APRIANSIA HAKIB Alias APRI pergi ke ATM BRI di dalam kampus IAIN. Kemudian APRIANSIA HAKIB Alias APRI masuk ke ATM untuk mengecek uang yang ditransferkan UDI ke rekeningnya. Kemudian APRIANSIA HAKIB Alias APRI mengatakan bahwa ada uang ditransferkan UDI sebesar Rp 1.700.000,- dan telah ditarik dari ATM sebesar Rp 1.600.000,- yang katanya uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Shabu dan uang jalan ke Toraja;
- Bahwa setelah APRIANSIA HAKIB Alias APRI menarik uang di ATM BRI, Kemudian kami berdua pergi ke BRILINK di samping kampus UNANDA untuk mentransfer uang kepada seseorang sebesar Rp 1.600.000,- untuk membeli Narkotika Shabu yang dipesan oleh ALFIN dan UDI. Setelah kami berdua mentransfer uang, kami berdua menunggu telepon dari ALFIN dan UDI di Rumah Kost teman Terdakwa di Jl. TANDIPAU, Kota Palopo. Saat di rumah kost teman Terdakwa, APRIANSIA HAKIB Alias APRI menerima telepon yang mengatakan bahwa Narkotika Shabu sudah diletakkan di dalam bungkus rokok surya di Jembatan di daerah Lebang (Jl Poros Palopo-Toraja), Kota Palopo. Kemudian kami berdua mencari narkotika shabu yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor, namun pada awalnya kami berdua tidak menemukan narkotika tersebut, kemudian APRIANSIA HAKIB Alias APRI menelpon untuk menanyakan lokasi narkotika shabu tersebut diletakkan. Kemudian Terdakwa kembali menuju jembatan yang dimaksud, setelah sampai kami berdua menemukan bungkus rokok surya di jembatan di daerah Lebang. Setelah kami berdua melihat bungkus rokok berisi Narkotika Shabu tersebut, Terdakwa turun dari

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor karena pada saat itu APRIANSYA HAKIB Alias APRI sedang membawa motor dan langsung mengambil bungkus rokok surya kemudian Terdakwa cek sesuai dengan petunjuk UDI dan ALVIN dengan memasukkan jari ke dalam bungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa merasakan ada tisu dan plastik sachet dan menyimpannya di saku jaket sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu kami berdua membawa bungkus rokok berisi Narkotika Shabu tersebut dan langsung menuju ke Toraja tanpa singgah. Saat kami berdua telah memasuki wilayah Toraja, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas yang membawa mobil. Saat itu saksi menyadari bahwa yang akan memberhentikan mereka berdua adalah petugas, kemudian saksi langsung membuang bungkus rokok surya yang berisi Narkotika Shabu yang berada di saku jaket Terdakwa ke sawah di pinggir jalan. Kemudian kami menghentikan sepeda motor kemudian diinterogasi oleh petugas. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Shabu tersebut ada di bungkus rokok surya dan telah Terdakwa buang di sawah pinggir jalan. Kemudian petugas berhasil menemukan bungkus rokok surya yang berisi Narkotika Shabu yang Terdakwa buang tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa mereka berdua disuruh oleh orang bernama UDI dan ALFIN yang tinggal di Tallunglipu, Toraja Utara. Kemudian kami dibawa petugas untuk diinterogasi di sebuah wisma kemudian dibawa ke rumah UDI untuk mencari yang bersangkutan. Namun pada saat dicari di rumah UDI di Tallunglipu, yang bersangkutan tidak ada di rumah. Kemudian setelah beberapa lama UDI dan ALFIN tidak ditemukan, kami dibawa ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk proses selanjutnya;

- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan saksi adalah:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dengan nomor dengan SIM CARD : 089618362799; No Whatsapps : 085397807298 dengan nomor IMEI 1 : 861930044103170; Nomor IMEI 2 : 861930044103162.
 - 1 (satu) jaket warna abu-abu merek 3 second.
 - 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkotika Shabu.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok surya 12 tempat Narkotika Shabu.
- Bahwa saksi tidak tahu harga 1 (satu) Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut. Saksi hanya mengetahui bahwa APRIANSYA HAKIB Alias APRI

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang kepada seseorang sejumlah Rp 1.600.000,00 melalui BRI LINK di samping kampus UNANDA Palopo;

- Bahwa saksi tidak tahu nomor rekening serta pemilik nomor rekening yang ditransfer oleh APRIANSA HAKIB Alias APRI untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan APRIANSA HAKIB Alias APRI sama sekali tidak berhubungan dengan penjual Shabu, kami hanya diminta untuk mentransferkan uang ke penjual narkoba shabu, kemudian mengambil narkoba tersebut di Jembatan daerah Lebang, kemudian membawanya ke Toraja;
- Bahwa Terdakwa mengenal APRIANSA HAKIB Alias APRI sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal ALFIN sejak 1 (satu) tahun yang lalu, ALFIN merupakan orang Toraja yang tinggal didekat rumahnya di Palopo. Sedangkan UDI Terdakwa kenal ketika Terdakwa berlibur di Toraja dan tinggal di rumahnya, UDI merupakan sepupu dari ALFIN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa ALFIN dan UDI meminta tolong kepada Terdakwa dan APRIANSA HAKIB Alias APRI membeli dan membawakan Narkoba Shabu dari Palopo ke Toraja;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan akan diberikan sesuatu ataupun uang bila Terdakwa membelikan dan mengantarkan Narkoba Shabu dari Palopo ke Toraja. Namun APRIANSA HAKIB Alias APRI setelah dihubungi oleh ALFIN dan UDI mengatakan "Kesini saja (ke Toraja) nanti setelah sampai di Toraja baru di urus;
- Bahwa Terdakwa dan APRIANSA HAKIB Alias APRI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan narkoba golongan I serta saksi dan Terdakwa bukan merupakan seorang peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,7810 gram;
- 1 (satu) ATM dengan nomor ATM 6013 0110 0932 1992.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s Plus warna gold Nomor Model MKU32KH/A, Nomor Seri C38QJ8EWGRWM, Nomor Imei 35 329107 349385 8, dengan nomor sim card 0852 6354 9905.

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 085397807298; no whatsapps 085397807298 nomor Imei 1 : 861930044103170; Nomor Imei 2 : 861930044103162.
- 1 (satu) jaket warna abu-abu merek 3 second.
- 1 (satu) bungkus rokok surya 12.
- 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkotika shabu.
- 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 441/NNF/I/2020, tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, dkk, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.20 WITA bertempat di jalan poros Toraja - Palopo Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE Alias AJI bersama dengan APRIANSAN HAKIB Alias APRI;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tiduran di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh temannya yang bernama ALFIN menyuruh saksi ke rumah APRIANSAN HAKIB Alias APRI. Kemudian Terdakwa menghubungi APRIANSAN HAKIB Alias APRI melalui pesan Whatsapp kemudian APRIANSAN HAKIB Alias APRI mengatakan di telepon juga oleh ALFIN yang meminta untuk dibawa barang (Narkotika Shabu) ke Toraja. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, APRIANSAN HAKIB Alias APRI datang ke rumah Terdakwa untuk bersama-sama mengecek uang yang ditransferkan oleh UDI (keluarga ALFIN yang ikut meminta untuk diantarkan Narkotika Shabu ke Toraja). Kemudian kami berdua dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa APRIANSAN HAKIB Alias APRI pergi ke ATM BRI di dalam kampus IAIN. Kemudian APRIANSAN HAKIB Alias APRI masuk ke ATM untuk mengecek uang yang ditransferkan UDI ke rekeningnya. Kemudian APRIANSAN HAKIB Alias APRI mengatakan bahwa ada uang ditransferkan UDI sebesar Rp 1.700.000,- dan telah

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik dari ATM sebesar Rp 1.600.000,- yang katanya uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Shabu dan uang jalan ke Toraja;

- Bahwa setelah APRIANSIA HAKIB Alias APRI menarik uang di ATM BRI, Kemudian kami berdua pergi ke BRILINK di samping kampus UNANDA untuk mentransfer uang ke nomor Rekening BCA 1100330161 atas nama CATRINE MANANGKALANGI sebesar Rp 1.600.000,- untuk membeli Narkotika Shabu yang dipesan oleh ALFIN dan UDI. Setelah kami berdua mentransfer uang, kami berdua menunggu telepon dari ALFIN dan UDI yang mengatakan bahwa Narkotika Shabu sudah diletakkan di dalam bungkus rokok surya di Jembatan di daerah Lebang (Jl Poros Palopo-Toraja), Kota Palopo. Kemudian kami berdua mencari narkotika shabu yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor, namun pada awalnya kami berdua tidak menemukan narkotika tersebut, kemudian APRIANSIA HAKIB Alias APRI menelpon untuk menanyakan lokasi narkotika shabu tersebut diletakkan. Kemudian Terdakwa kembali menuju jembatan yang dimaksud, setelah sampai kami berdua menemukan bungkus rokok surya di jembatan di daerah Lebang. Setelah kami berdua melihat bungkus rokok berisi Narkotika Shabu tersebut, Terdakwa turun dari motor karena pada saat itu APRIANSIA HAKIB Alias APRI sedang membawa motor dan langsung mengambil bungkus rokok surya kemudian Terdakwa cek sesuai dengan petunjuk UDI dan ALVIN dengan memasukkan jari ke dalam bungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa merasakan ada tisu dan plastik sachet dan menyimpannya di saku jaket sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu kami berdua langsung menuju ke Toraja tanpa singgah. Saat kami berdua telah memasuki wilayah Toraja, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas yang membawa mobil. Saat Terdakwa menyadari bahwa yang akan memberhentikan mereka berdua adalah petugas, kemudian Terdakwa langsung membuang bungkus rokok surya yang berisi Narkotika Shabu yang berada di saku jaket Terdakwa ke sawah di pinggir jalan. Kemudian kami menghentikan sepeda motor kemudian di interogasi oleh petugas. Saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Shabu tersebut ada di bungkus rokok surya dan telah Terdakwa buang di sawah pinggir jalan. Kemudian petugas berhasil menemukan bungkus rokok surya yang berisi Narkotika Shabu yang Terdakwa buang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa mereka berdua disuruh oleh orang bernama UDI dan ALFIN yang

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Tallunglipu, Toraja Utara. Kemudian kami dibawa petugas untuk diinterogasi ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk proses selanjutnya;

- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada saat mengamankan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
 - 1 (satu) ATM dengan nomor ATM 6013 0110 0932 1992.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link.
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s Plus warna gold Nomor Model MKU32KH/A, Nomor Seri C38QJ8EWGRWM, Nomor Imei 35 329107 349385 8, dengan nomor sim card 0852 6354 9905.
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 085397807298; no whatsapps 085397807298 nomor Imei 1 : 861930044103170; Nomor Imei 2 : 861930044103162.
 - 1 (satu) jaket warna abu-abu merek 3 second.
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12.
 - 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkotika shabu.
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX.
- Bahwa Terdakwa dan APRIANSIA HAKIB Alias APRI sama sekali tidak berhubungan dengan penjual Shabu, kami hanya diminta untuk mentransferkan uang ke penjual narkotika shabu, kemudian mengambil narkotika tersebut di Jembatan daerah Lebang, kemudian membawanya ke Toraja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa ALFIN dan UDI meminta tolong kepada Terdakwa dan APRIANSIA HAKIB Alias APRI membeli dan membawakan Narkotika Shabu dari Palopo ke Toraja;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan akan diberikan sesuatu ataupun uang bila saksi membelikan dan mengantarkan Narkotika Shabu dari Palopo ke Toraja. Namun Terdakwa dihubungi oleh ALFIN dan UDI mengatakan "Kesini saja (ke Toraja) nanti setelah sampai di Toraja baru di urus ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan APRIANSIA HAKIB Alias APRI;
- Bahwa Terdakwa dan APRIANSIA HAKIB Alias APRI bukan merupakan Targert Operasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Loboratoris Kriminalistik No. LAB : 441/ NNF / I / 2020 tanggal 3 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7810 gram diberi nomor barang bukti 1138/2020/NNF milik milik APRIANSA HAKIB alias APRI dan SAFRIANSYAH BAYUAIJE alias AJI;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SAFRIANSYAH BAYUAIJE alias AJI diberi nomor barang bukti 1139/2020/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik SAFRIANSYAH BAYUAIJE alias AJI diberi nomor barang bukti 1140/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik APRIANSA HAKIB alias APRI diberi nomor barang bukti 1141/2020/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik APRIANSA HAKIB alias APRI diberi nomor barang bukti 1142/2020/NNF;

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang menjalani perawatan dari dokter yang menggunakan narkotika golongan I serta saksi dan Terdakwa bukan merupakan seorang peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah diartikan bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena UU Nomor 35 Tahun 2009 sendiri tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu "tanpa hak" dapat diartikan berupa aktifitas yang berhubungan dengan narkoba golongan I serta haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Dan "melawan hukum" diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, i.e. ketentuan dalam undang-undang narkoba ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dan pada waktu ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang tergolong Narkoba golongan I bukan tanaman dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti maka keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka "unsur melawan hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI terjadi pada Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.20 WITA bertempat di jalan poros Toraja - Palopo Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang tiduran di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh temannya yang bernama ALFIN menyuruh saksi ke rumah APRIANSYAH HAKIB Alias APRI. Kemudian Terdakwa menghubungi APRIANSYAH HAKIB Alias APRI melalui pesan Whatsapp kemudian APRIANSYAH HAKIB Alias APRI mengatakan di telepon juga oleh ALFIN yang meminta untuk dibawa barang (Narkoba Shabu) ke Toraja. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, APRIANSYAH HAKIB Alias APRI datang ke rumah

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk bersama-sama mengecek uang yang ditransferkan oleh UDI (keluarga ALFIN yang ikut meminta untuk diantarkan Narkotika Shabu ke Toraja). Kemudian kami berdua dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa APRIANSIA HAKIB Alias APRI pergi ke ATM BRI di dalam kampus IAIN. Kemudian APRIANSIA HAKIB Alias APRI masuk ke ATM untuk mengecek uang yang ditransferkan UDI ke rekeningnya. Kemudian APRIANSIA HAKIB Alias APRI mengatakan bahwa ada uang ditransferkan UDI sebesar Rp 1.700.000,- dan telah ditarik dari ATM sebesar Rp 1.600.000,- yang katanya uang tersebut digunakan untuk membeli Narkotika Shabu dan uang jalan ke Toraja;

Menimbang, bahwa Bahwa setelah APRIANSIA HAKIB Alias APRI menarik uang di ATM BRI, Kemudian kami berdua pergi ke BRILINK di samping kampus UNANDA untuk mentransfer uang ke nomor Rekening BCA 1100330161 atas nama CATRINE MANANGKALANGI sebesar Rp 1.600.000,- untuk membeli Narkotika Shabu yang dipesan oleh ALFIN dan UDI. Setelah kami berdua mentransfer uang, kami berdua menunggu telepon dari ALFIN dan UDI yang mengatakan bahwa Narkotika Shabu sudah diletakkan di dalam bungkus rokok surya di Jembatan di daerah Lebang (Jl Poros Palopo-Toraja), Kota Palopo. Kemudian kami berdua mencari narkotika shabu yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor, namun pada awalnya kami berdua tidak menemukan narkotika tersebut, kemudian APRIANSIA HAKIB Alias APRI menelpon untuk menanyakan lokasi narkotika shabu tersebut diletakkan. Kemudian Terdakwa kembali menuju jembatan yang dimaksud, setelah sampai kami berdua menemukan bungkus rokok surya di jembatan di daerah Lebang. Setelah kami berdua melihat bungkus rokok berisi Narkotika Shabu tersebut, Terdakwa turun dari motor karena pada saat itu APRIANSIA HAKIB Alias APRI sedang membawa motor dan langsung mengambil bungkus rokok surya kemudian Terdakwa cek sesuai dengan petunjuk UDI dan ALVIN dengan memasukkan jari ke dalam bungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa merasakan ada tisu dan plastik sachet dan menyimpannya di saku jaket sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu kami berdua langsung menuju ke Toraja tanpa singgah. Saat kami berdua telah memasuki wilayah Toraja, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas yang membawa mobil. Saat Terdakwa menyadari bahwa yang akan memberhentikan mereka berdua adalah petugas, kemudian Terdakwa langsung membuang bungkus rokok surya yang berisi Narkotika Shabu yang berada di saku jaket Terdakwa ke sawah di pinggir jalan. Kemudian kami menghentikan sepeda motor kemudian di interogasi oleh petugas. Saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Shabu tersebut ada di bungkus

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok surya dan telah Terdakwa buang di sawah pinggir jalan. Kemudian petugas berhasil menemukan bungkus rokok surya yang berisi Narkotika Shabu yang Terdakwa buang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa mereka berdua disuruh oleh orang bernama UDI dan ALFIN yang tinggal di Tallunglipu, Toraja Utara;

Menimbang, bahwa petugas dari BNNK tana toraja yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang tidak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dari palopo menuju Toraja kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan APRIANSIA HAKIB Alias APRI dan dari pengeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 1,23 gram;
- 1 (satu) ATM dengan nomor ATM 6013 0110 0932 1992;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link ke Nomor Rekening BCA 1100330161 atas nama CATRINE MANANGKALANGI;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s Plus warna gold Nomor Model MKU32KH/A, Nomor Seri C38QJ8EWGRWM, Nomor Imei 35 329107 349385 8, dengan nomor sim card 0852 6354 9905;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 085397807298; No Whatsapps 085397807298 Nomor Imei 1 : 861930044103170; Nomor Imei 2 : 861930044103162;
- 1 (satu) jaket warna abu-abu merek 3 Second;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12;
- 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkotika Shabu;
- 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX;

Menimbang, bahwa saat diberhentikan oleh petugas dari BNNK Tana Toraja Terdakwa membuang paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sawah di pinggir jalan karena kaget melihat ada petugas dari BNNK Tana Toraja yang akan memberhentikan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan APRIANSIA HAKIB Alias APRI bukan merupakan Targert Operasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan fakta jika Terdakwa memperoleh keuntungan dalam dari Narkotika jenis shabu dimana hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, tentang penempatan Penyalahguna, korban Penyalahguna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, dimana dalam Surat Edaran tersebut dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap memiliki, menguasai, menyimpan, membawa Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna Narkotika, yaitu apabila :

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian Kelompok metamfetamina (shabu): 1 gram;
- b. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- c. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair memiliki pengertian yang sama dengan unsur setiap orang pada dakwaan primair dimana pada dakwaan primair unsur setiap orang telah terbukti pada diri Terdakwa, maka mempersingkat uraian unsur tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair untuk dipertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan subsidair memiliki pengertian yang sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primair dimana pada dakwaan primair unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti pada diri Terdakwa, maka mempersingkat uraian unsur tersebut Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primair untuk dipertimbangkan unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 132 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bawa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual,

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya); mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : Bahwa tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI terjadi pada Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 16.20 WITA bertempat di jalan poros Toraja - Palopo Lembang Tondon Matallo, Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang tiduran di rumah, kemudian Terdakwa di hubungi oleh temannya yang bernama ALFIN menyuruh saksi ke rumah APRIANSYA HAKIB Alias APRI. Kemudian Terdakwa menghubungi APRIANSYA HAKIB Alias APRI melalui pesan Whatsapp kemudian APRIANSYA HAKIB Alias APRI mengatakan di telepon juga oleh ALFIN yang meminta untuk dibawa barang (Narkoba Shabu) ke Toraja. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA, APRIANSYA HAKIB Alias APRI datang ke rumah Terdakwa untuk bersama-sama mengecek uang yang ditransferkan oleh UDI (keluarga ALFIN yang ikut meminta untuk diantarkan Narkoba Shabu ke Toraja). Kemudian kami berdua dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa APRIANSYA HAKIB Alias APRI pergi ke ATM BRI di dalam kampus IAIN. Kemudian APRIANSYA HAKIB Alias APRI masuk ke ATM untuk mengecek uang yang ditransferkan UDI ke rekeningnya. Kemudian APRIANSYA HAKIB Alias APRI mengatakan bahwa ada uang ditransferkan UDI sebesar Rp 1.700.000,- dan telah ditarik dari ATM sebesar Rp 1.600.000,- yang katanya uang tersebut digunakan untuk membeli Narkoba Shabu dan uang jalan ke Toraja;

Menimbang, bahwa Bahwa setelah APRIANSYA HAKIB Alias APRI menarik uang di ATM BRI, Kemudian kami berdua pergi ke BRILINK di samping kampus UNANDA untuk mentransfer uang ke nomor Rekening BCA 1100330161 atas nama CATRINE MANANGKALANGI sebesar Rp 1.600.000,- untuk membeli Narkoba Shabu yang dipesan oleh ALFIN dan UDI. Setelah kami berdua mentransfer uang, kami berdua menunggu telepon dari ALFIN dan UDI yang mengatakan bahwa Narkoba Shabu sudah diletakkan di dalam bungkus rokok surya di Jembatan di daerah Lebang (Jl Poros Palopo-Toraja), Kota Palopo. Kemudian kami berdua mencari narkoba shabu yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor, namun pada awalnya kami berdua tidak

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan narkoba tersebut, kemudian APRIANSA HAKIB Alias APRI menelpon untuk menanyakan lokasi narkoba shabu tersebut diletakkan. Kemudian Terdakwa kembali menuju jembatan yang dimaksud, setelah sampai kami berdua menemukan bungkus rokok surya di jembatan di daerah Lebang. Setelah kami berdua melihat bungkus rokok berisi Narkoba Shabu tersebut, Terdakwa turun dari motor karena pada saat itu APRIANSA HAKIB Alias APRI sedang membawa motor dan langsung mengambil bungkus rokok surya kemudian Terdakwa cek sesuai dengan petunjuk UDI dan ALVIN dengan memasukkan jari ke dalam bungkus rokok tersebut kemudian Terdakwa merasakan ada tisu dan plastik sachet dan menyimpannya di saku jaket sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu kami berdua langsung menuju ke Toraja tanpa singgah. Saat kami berdua telah memasuki wilayah Toraja, tiba-tiba diberhentikan oleh petugas yang membawa mobil. Saat Terdakwa menyadari bahwa yang akan memberhentikan mereka berdua adalah petugas, kemudian Terdakwa langsung membuang bungkus rokok surya yang berisi Narkoba Shabu yang berada di saku jaket Terdakwa ke sawah di pinggir jalan. Kemudian kami menghentikan sepeda motor kemudian diinterogasi oleh petugas. Saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkoba Shabu tersebut ada di bungkus rokok surya dan telah Terdakwa buang di sawah pinggir jalan. Kemudian petugas berhasil menemukan bungkus rokok surya yang berisi Narkoba Shabu yang Terdakwa buang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa mereka berdua disuruh oleh orang bernama UDI dan ALFIN yang tinggal di Tallunglippu, Toraja Utara;

Menimbang, bahwa petugas dari BNNK tana toraja yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang tidak pidana Narkoba jenis shabu-shabu dari palopo menuju Toraja kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan APRIANSA HAKIB Alias APRI dan dari pengeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 1,23 gram;
- 1 (satu) ATM dengan nomor ATM 6013 0110 0932 1992;
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link ke Nomor Rekening BCA 1100330161 atas nama CATRINE MANANGKALANGI;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s Plus warna gold Nomor Model MKU32KH/A, Nomor Seri C38QJ8EWGRWM, Nomor Imei 35 329107 349385 8, dengan nomor sim card 0852 6354 9905;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 085397807298; No Whatsapps 085397807298 Nomor Imei 1 : 861930044103170; Nomor Imei 2 : 861930044103162;
- 1 (satu) jaket warna abu-abu merek 3 Second;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya 12;
- 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkotika Shabu;
- 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX;

Menimbang, bahwa saat diberhentikan oleh petugas dari BNNK Tana Toraja Terdakwa membuang paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sawah di pinggir jalan karena kaget melihat ada petugas dari BNNK Tana Toraja yang akan memberhentikan mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan APRIANSYA HAKIB Alias APRI bukan merupakan Targert Operasi;

Menimbang, bahwa saat diberhentikan oleh petugas dari BNNK Tana Toraja Terdakwa membuang paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sawah di pinggir jalan karena kaget melihat ada petugas dari BNNK Tana Toraja yang akan memberhentikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 441/ NNF / I / 2020 tanggal 3 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7810 gram diberi nomor barang bukti 1138/2020/NNF milik milik APRIANSYA HAKIB alias APRI dan SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI diberi nomor barang bukti 1139/2020/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI diberi nomor barang bukti 1140/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik APRIANSYA HAKIB alias APRI diberi nomor barang bukti 1141/2020/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah milik APRIANSYA HAKIB alias APRI diberi nomor barang bukti 1142/2020/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah ada niat dari Terdakwa bersama dengan APRIANSI HAKIB alias APRI, mencoba untuk menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu yang dipesan oleh UDIN dengan cara Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis pada saku jaket yang dikenakannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "percobaan atau pemufakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak



2. Membebaskan Terdakwa **SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI** dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SAFRIANSYAH BAYUAJIE alias AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000.- (delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,7810 gram;
 - 1 (satu) ATM dengan nomor ATM 6013 0110 0932 1992;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s Plus warna gold Nomor Model MKU32KH/A, Nomor Seri C38QJ8EWGRWM, Nomor Imei 35 329107 349385 8, dengan nomor sim card 0852 6354 9905;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan nomor SIM CARD 085397807298; no whatsapps 085397807298 nomor Imei 1 : 861930044103170; Nomor Imei 2 : 861930044103162;
 - 1 (satu) jaket warna abu-abu merek 3 second;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya 12;
 - 1 (satu) lembar tisu pembungkus Narkotika shabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SANTIANI**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Tonga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Amanat Panggalo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)